

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat.¹

¹ Andy Yentriani, *Politik Perdagangan Perempuan*, Galang Press, Jakarta, 2004.

Khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 23 Th 2002) merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Th 2002 :

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang, hak dari anak menyebutkan:

“ Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat

² *Ibid.*, hlm. 27

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”³

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.

Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lebih ironis lagi bahwa praktik perdagangan orang ini ternyata banyak terjadi di Negara ini. Orang sebagai “obyek dagang” dalam transaksi ini yang mayoritas adalah anak perempuan, sebenarnya bukan fenomena baru di negara ini.

Untuk menghitung jumlah pastinya seperti halnya sebuah fenomena puncak gunung es, dimana yang kelihatan hanyalah sebagian kecil saja, akan

³Hadi Setia Tunggal, *Undang - Undang Perlindungan Anak Beserta Peraturan pelaksanaannya*, Jakarta : Harvarindo, 2009, hlm. 8

tetapi jumlah yang lebih besar banyak yang luput dari sorotan media maupun masyarakat pada khususnya. Berbagai survei, penelitian, dan pengamatan menunjukkan kasus perdagangan orang cenderung meningkat dan kian memprihatinkan.

Sejarah perdagangan orang khususnya anak, pertama kali tercatat dalam Alquran Surat Yusuf ayat 20 : “Dan mereka menjual yusuf dengan murah...”. Perdagangan orang di Indonesia sudah terjadi pada masa penjajahan.

Saat pendudukan Jepang, nenek-nenek moyang kita yang pada saat itu mungkin masih di bawah umur, telah mengalami hal yang serupa, yakni ditipu dan dijanjikan untuk berkarier di Jepang, namun yang sebenarnya terjadi adalah mereka disekap dan dijadikan budak-budak seks para tentara Jepang. Hingga kini, akibat tidak banyaknya pihak yang peduli serta kurangnya informasi, membuat kasus perdagangan anak terus berlarut-larut.

Data dari Kepolisian RI menyebutkan bahwa sejak tahun 2001 jumlah kasus perdagangan anak khususnya perempuan ada 178 kasus, 2002 ada 155 kasus, 2003 ada 134 kasus, tahun 2004 ada 43 kasus, dan tahun 2005 terdapat 30 kasus. Sementara di luar Indonesia data yang dihimpun *International Catholic Migration Commission* (ICMC) 2005 menyebutkan kasus perdagangan anak yang berhasil dilaporkan berjumlah 130 kasus, dengan jumlah pelaku 198 dan jumlah korbannya ada 715 orang. Angka ini akan

terus mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan tahun 2003 yang hanya ada 84 kasus.⁴

Sedangkan laporan dari Unicef tahun 1998 diperkirakan jumlah anak yang tereksplotasi seksual atau dilacurkan/dijadikan pelacur menjadi 40.000 sampai dengan 70.000 anak diseluruh Indonesia, dan dari jumlah tersebut sebesar 30 % dari mereka adalah anak perempuan usia kurang dari 18 tahun. Data lain menyebutkan 60 % jumlah perkosaan terjadi pada anak dan setiap tahunnya tidak kurang dari 1500 hingga 2000 kasus perkosaan di Indonesia yang terjadi di hampir semua propinsi di Indonesia korbannya adalah anak perempuan.⁵

Dari contoh kasus diatas persoalan ini memang menimbulkan permasalahan yang penanganannya memerlukan perhatian yang sangat serius.

Dalam kasus perdagangan anak perempuan, pelaku terbagi :

1. pada pelaku, Perekrutan (mengajak, menampung atau membawa korban);
2. Pengiriman (mengangkut, melabuhkan atau memberangkatkan korban);
3. Pelaku penyerahterimaan (menerima, mengalihkan atau memindah-tangankan korban);

⁴ Pikiran Rakyat, *Perdagangan Perempuan Sulit Dijerat*, Sabtu 8 Agustus 2007.

⁵ Republika, *Kabupaten Cianjur Peringkat Kedua di Jabar Soal Jual Beli Perawan*, Rabu 6 Juni 2007.

4. Selain itu, dalam lingkup hubungan antara Majikan dan Pekerja, dapat juga dikategorikan sebagai sebagai pelaku ketika seorang Majikan menempatkan Pekerjaanya dalam kondisi eksploitasi;

Kondisi yang sering terjadi adalah tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja, atau menjerat pekerja dalam lilitan utang.

Sungguh ironis mengetahui bahwa keberadaan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya anak masih belum mampu secara maksimal menjadi payung hukum dan untuk kemudian menjerat para pelaku perdagangan anak perempuan yang semakin hari semakin terorganisir dan profesional.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK “PStudi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 784 / PID.B / 2011 / PN.JKT.PST Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002”** guna mencapai gelar strata satu.⁶

B Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

⁶ Ibrahim, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta : Ubhara Press, 2012

Yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana perdagangan anak karena adanya jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri.

Sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. sebagai “obyek dagang” dalam transaksi ini yang mayoritas adalah anak perempuan⁷

2. Rumusan Permasalahan

Dari latar belakang permasalahan Pembahasan dalam skripsi yang berjudul “Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat No 784 / PID.B / 2011 / PN.JKT.PST Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002” akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan hukum pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terhadap putusan Nomor 784 / PID.B / 2011 / PN.JKT.PST ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 784 / PID.B / 2011 / PN.JKT.PST ?

⁷ Hadi Setia Tunggal, *Undang - Undang Perlindungan Anak Beserta Peraturan Pelaksanaanya*, Jakarta : Harvarindo, 2009, hlm. 73

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui tujuan penelitian, penulisan skripsi mengenai pertanggung jawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka dengan memperhatikan rumusan masalah di atas adalah :

1. Supaya masyarakat memahami betul akibat dari perdagangan anak.
2. Agar pelaku di tindak sesuai dengan pasal 88 undang-undang no 23 tahun 2003 tentang perdagangan anak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi di bidang hukum pidana terutama dalam masalah perdagangan orang khususnya anak dibawah umur. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai tinjauan mengapa perdagangan anak perempuan sangat perlu diberantas.⁸

⁸ *Ibid.*, hlm. 57

Di harapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademika Universitas Bhayangkara, serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung di dunia pidana.

Manfaat secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam kurikulum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

D. Kerangka teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

a. Kerangka Teoritis

Berisi teori-teori hukum atau azas-azas hukum yang relevan dipakai untuk membahas masalah penelitian yang telah di rumuskan. Bertujuan untuk memberikangambaran sistematis tentang suatu fenomena atau gejala, disamping itu kerangka teoritis merupakan strategi dan pendekatan untuk memecahkan masalah (isi hukum).⁹

Memuat uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian dan atau hasil pemikiran yang ada hubungannya dengan materi penelitian yang akan dilakukan. Fakta-fakta yang dikemukakan sejauh mungkin diambil dari sumber aslinya.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bag I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.


Dalam kajian ini mengenai “.Pasal 88 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak terhadap putusan Nomoo 784 / PID.B / 2011 / PN.JKT.PST ”

c. Kerangka Konseptual

Suatu konsep yang menyajikan hubungan antara variable dan memuat pendapat - pendapat mengenai pemecahan masalah (isu hukum) dan merupakan hasil identifikasi yang sistematis dan analisis. Bertujuan memberikan arahan strategi dan pendekatan dalam memecahkan masalah, menguraikan secara menyeluruh konsep yang digambarkan dalam penelitian. Guna menghindari kesalahan atau menyempurnakan hasil penelitian sebelumnya. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dihukum menurut teori hukum pidana, maka perbuatan yang dapat dihukum “ ialah kelakuan orang yang bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan. Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hokum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegak hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang unukt menjamin fungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Salah satu aspek dari proses penegakan hukum adalah berupa upaya paksa yaitu tindakan penahanan, penghukuman, perampasan barang tertentu yang dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “ Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 784 / PID.B / 2011 / PN.JKT.PST Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002”. Penegakan hukum sebagai sarana untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dalam hubungannya dengan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terwujud suatu keadaan aman dan tertib. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia serta menjamin setiap warga negara memiliki kesamaan di hadapan hukum, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah sifat-sifat seperti orang yang suka memeras dan melakukan kejahatan terhadap orang lain. Premanisme juga diartikan sebagai perilaku/ perbuatan orang atau sekelompok orang yg timbulkan keresahan masyarakat. Wilayah hukum merupakan tempat / daerah dimana terjadinya suatu perkara kejahatan / pidana. Hal ini untuk menentukan daerah kerja aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan yang berhak melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum tersebut

c. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundangan yang berlaku khususnya tentang *perdagangan anak*. Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang hanyalah menggunakan data sekunder dengan penyusunan kerangka secara konsepsionil.¹⁰

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari 3 bahan hukum, yakni :

- a. Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang mengikat.¹¹ Dalam hal ini yang digunakan adalah :
 - Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.¹² Sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah :

¹⁰Ibrahim, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Hukum*, Jakarta : Ubhara Press, 2012. Hlm. 19

¹¹Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999., hal. 13.

- Buku tentang Perlindungan Anak;
- Buku tentang Perdagangan Anak Perempuan;
- Artikel dan website mengenai Perdagangan Anak;

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan ini dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan cara membaca buku-buku, mencari artikel – artikel di surat kabar, mengakses melalui internet mengenai peraturan perundangan yang terkait dan mempelajari literatur-literatur yang selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasannya.

4. Analisa Data

Analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadu dengan teori yang mendukung kemudian ditarik kesimpulan.¹³

¹² *Ibid.*, hlm. 83

¹³ *Ibid.*, hlm 5

F. Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penulisan ini dapat terarah dan sistematis, sehingga dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :¹⁴

Bab I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang terbagi dalam 6 (enam) sub bab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang di dalamnya menguraikan tentang pendekatan masalah, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data, serta diuraikan pula mengenai sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Merupakan tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 31

Bab III Hasil Penelitian

Merupakan hukum pidana dan sanksi pidana yang didalamnya berisi tentang arti hukum pidana dan sanksi pidana, klasifikasi pelaku, unsur kesengajaan, dan pertanggung jawaban pidana.

Bab IV Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian

Merupakan pembahasan anak sebagai korban perdagangan / trafficking, yaitu membahas pengertian anak, perlindungan anak sebagai korban, ruang lingkup perdagangan anak, dan ancaman pidana.¹⁵

Bab V Penutup

Mengenai penutup. Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari penulis. Adapun isi dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari rumusan masalah baik permasalahan yang pertama maupun permasalahan yang kedua agar lebih jelas.

Dan bagian kedua adalah saran. Saran merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum pidana.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 39

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 40